

## Fenomena *Eyelash extension*: Tinjauan Hukum Kesehatan dan Islam

**Annisa Qurratul'ain**

Universitas Lambung Mangkurat  
Email: [annisaqurratulain@gmail.com](mailto:annisaqurratulain@gmail.com)

**Hafidzatul Ilmi Kamila**

Universitas Lambung Mangkurat  
Email: [kamilkamila04@gmail.com](mailto:kamilkamila04@gmail.com)

**Siti Aisyah**

Universitas Lambung Mangkurat  
Email: [sitaisyah.bjm17@gmail.com](mailto:sitaisyah.bjm17@gmail.com)

Korespondensi penulis: [annisaqurratulain@gmail.com](mailto:annisaqurratulain@gmail.com)

**Abstract:** *This article examines the eyelash extension phenomenon from Islamic's perspective and health perspective. Eyelash extension or installing false eyelashes has become a popular beauty trend among women. From a health perspective, eyelash extensions also cause various potential problems. Eyelash extension can damage natural eyelashes, causing eye irritation and infection if not managed properly. In the context of Islamic law, there are discussions regarding the legality of this practice, with some scholars viewing it as a haram act because it involves changing one's natural disposition. However, another view holds that eyelash extensions are acceptable if they do not violate Islamic principles. This article will discuss the health risks associated with eyelash extension. By combining Islamic law and health perspectives, this article aims to provide a better understanding of the eyelash extension phenomenon. Thus, readers can make decisions based on knowledge and careful consideration before deciding whether to do it or leave it.*

**Keywords:** *eyelash extension, health, Islam*

**Abstrak:** Artikel ini mengkaji fenomena eyelash extension dari perspektif hukum Islam dan kesehatan. Eyelash extension atau pemasangan bulu mata palsu telah menjadi tren kecantikan yang populer di kalangan perempuan. Dari segi kesehatan, eyelash extension juga menimbulkan berbagai masalah potensial. Penambahan bulu mata palsu dapat merusak bulu mata asli, menyebabkan iritasi mata, dan bahkan infeksi jika tidak dikelola dengan benar. Dalam konteks hukum Islam, ada perdebatan mengenai keabsahan praktik ini, dengan beberapa ulama yang memandangnya sebagai tindakan haram karena melibatkan perubahan fitrah alami. Namun, pandangan lain berpendapat bahwa eyelash extension dapat diterima jika tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Artikel ini akan membahas risiko kesehatan yang terkait dengan eyelash extension. Dengan menggabungkan perspektif hukum Islam dan kesehatan, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena eyelash extension. Dengan demikian, pembaca dapat membuat keputusan yang berdasarkan pengetahuan dan pertimbangan yang matang sebelum memutuskan apakah akan menjalani prosedur ini atau tidak.

**Kata kunci:** eyelash extension, kesehatan, Islam

### LATAR BELAKANG

Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna diantara makhluk-Nya yang lain. Menurut kebanyakan orang, terutama wanita, kesempurnaan fisik menjadi hal yang sangat diperhitungkan. Cantik adalah impian semua wanita. Kebanyakan wanita akan semakin percaya diri apabila memiliki kecantikan wajah dan bentuk tubuh yang ideal, seperti bertubuh langsing, hidung yang mancung, kulit putih, gigi rapi, dan wajah yang sempurna dari segala sisi.

Banyak orang tidak ragu untuk mengeluarkan uang yang banyak untuk memuaskan hati mereka dengan mempercantik fisik terutama perawatan pada wajah. Mereka pergi ke dokter kecantikan atau ke salon kecantikan untuk mempercantik fisik dan wajahnya. Wanita diciptakan dalam bentuk yang sedemikian rupa dan dikaruniai keindahan pada parasnya juga pada sifatnya, sebagaimana sebuah pepatah mengatakan bahwa wanita adalah perhiasan dunia. Namun, sebenarnya kecantikan fisik hanya merupakan kecantikan yang nampak dari luar, mencakup kecantikan paras, perhiasan, atau pakaian yang menutupi tubuhnya.

Keindahan bulu mata adalah salah satu aspek yang dapat meningkatkan penampilan dan kecantikan seorang wanita. Menurut kebanyakan wanita, bulu mata yang indah adalah bulu mata yang lentik, panjang, serta tebal. Standar tersebut membuat banyak wanita menggunakan bulu mata palsu. Agama Islam tidak melarang para wanita untuk mempercantik dirinya, khususnya untuk suami. Walaupun demikian, tidak seluruh upaya untuk mempercantik diri diperbolehkan, terutama perubahan pada bagian tubuh yang telah diciptakan Allah Swt. dengan sebaik-baiknya (Wibowo et al., 2023).

Menurut Syekh Yusuf Qardhawi, ada beberapa perawatan yang tidak boleh dijalani wanita. Perawatan yang dilarang adalah *Wasym*, yaitu metode mempercantik kulit dengan memberi warna, *Wasyr* yaitu meratakan gigi dan memendekkannya dengan kikir, *Namsh* menghilangkan rambut dahinya untuk menyorotnya, dan *Washl* berarti menyambung rambut dengan rambut asli dengan benar atau dengan barang palsu.

Dalam hukum Islam banyak sekali penjelasan mengenai perhiasan atau kecantikan yang pantas sesuai dengan prinsip Islam dan menghindari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun masih banyak perempuan yang kurang memahami hal ini. Saat ini terdapat fenomena dimana banyak perempuan melakukan praktik perawatan atau kecantikan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, seperti penggunaan *extension* bulu mata atau *eyelash extension*. Dengan menggunakan *extension* bulu mata, mereka merasa nyaman untuk menghindari penggunaan bulu mata palsu atau maskara yang semata-mata bertujuan untuk mempercantik dan lentik bulu mata mereka (Khoiriyah, 2018).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait penggunaan *extension* bulu mata pada wanita. Diantaranya adalah penelitian Nur Anisa' Muslikhah yang bertajuk "Pemahaman Muslimah terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten pada Tahun 2020" dalam skripsinya di IAIN Surakarta tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang pemahaman wanita muslim mengenai aspek hukum *extension* bulu mata di Salon Polanharjo dari sudut pandang hukum sosiologi Islam. Penelitian lain dilakukan oleh Bustanul Fuqaha dengan judul "*Eyelash extension* dalam Perspektif Hukum

Islam” yang dimuat dalam jurnal STIBA Makassar, Volume 1, Nomor 4, 2020. Penelitian ini membahas tentang aspek hukum pemasangan *eyelash extension*, memaparkan pendapat dari berbagai aliran pemikiran (Madzhab), Selain itu Alfiatun Ni'mah melakukan penelitian dengan judul “Tatalaksana *Eyelash extension* Pandaan di era New Normal” yang dimuat dalam jurnal UNESA, Volume 10, Nomor 2, 2020.<sup>8</sup> Penelitian ini fokus pada pengelolaan *extension* bulu mata di era New Normal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya Siti Khoiriyah melakukan penelitian dengan judul “Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jasa *Extension* Bulu Mata di Salon Deshita Malang” (Fatwa MUI Kota Malang tentang Pelayanan *Extension* Bulu Mata di Salon Deshita Malang)” dalam skripsinya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 membahas tentang proses *extension* bulu mata dan pemasangannya, serta pandangan MUI Kota Malang mengenai *extension* bulu mata.

Namun, sebagian orang percaya bahwa *eyelash extension* boleh dilakukan selama prakteknya dengan benar dan sesuai aturan, karena itulah hukum *eyelash extension* masih diperdebatkan oleh beberapa kalangan. Dalam artikel ini, kami akan membahas bagaimana pandangan hukum Islam dan kesehatan mengenai fenomena *eyelash extension* yang masih abu-abu di kalangan masyarakat.

## KAJIAN TEORITIS

Bulu mata adalah bagian dari anatomi margin kelopak mata yang memiliki peran penting dan sangat sensitif terhadap ancaman dan penyebab iritan. Bagian penting lainnya yang juga berkontribusi dalam homeostasis seluruh permukaan mata, antara lain kelenjar Meibom, kulit kelopak mata, dan biofilm. Bagian tepi kelopak mata memiliki tanggung jawab untuk memproduksi lapisan lipid film air mata dan melindungi mata dari trauma eksternal. Bagian tersebut akan mendistribusikan air mata ke arah nasolakrimal puncta yang terdapat di bagian dalam tepi kelopak mata. Bulu mata memiliki peran utama dalam melindungi serta menjaga kesehatan tepi kelopak mata. Bulu mata berfungsi dalam membentuk *barrier* di antara lingkungan eksternal dan internal mata (Devita, ...).

Sekarang ini, bulu mata dijadikan sebagai aspek penting dari kecantikan wajah dan menjadi sasaran berbagai perawatan kecantikan untuk membuatnya sempurna. *Eyelash extension* merupakan salah satu perawatan kecantikan yang sekarang telah menjadi trend. *Eyelash extension* merupakan perawatan kecantikan dengan metode sambung bulu mata buatan yang dapat membuat bulu mata menjadi lebih bervolume, panjang, dan lentik. Metode ini dilakukan oleh para ahli kecantikan dengan memasang *eyelash extension* satu per satu sampai empat bulu mata sekaligus pada setiap helai bulu mata menggunakan lem dengan bahan dasar cyanoacrylate (Hakim, 2021).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Penulis mengamati serta mengkaji berbagai sumber data melalui kepustakaan. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang disajikan dalam uraian faktual terkait hubungan, ciri-ciri, serta fakta yang menjadi objek penelitian. Penulis sangat bergantung pada sumber literatur agar penelitian ini dapat berjalan secara efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*)

Tanam bulu mata atau *eyelash extension* merupakan salah satu solusi kecantikan yang membawa manfaat tersendiri bagi wanita. Tanam bulu mata merupakan teknik membuat bulu mata menjadi lebih tebal dan lentik dalam waktu singkat dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu lama. Bulu mata yang digunakan adalah bulu mata palsu atau bulu mata tiruan. Selain membuat bulu mata terlihat lebih lentik dan pemakai terlihat cantik, pemasangan tanam bulu mata ini mempunyai efek samping seperti rontoknya bulu mata yang palsu biasanya membawa bulu mata asli yang asli dan jika sudah terlalu sering memakai tanpa jeda produk *eyelash* ini akan menimbulkan iritasi yang membahayakan mata.

Menurut sejarah, tanam bulu mata (*eyelash extension*) sudah ada sejak tahun 1882. Pada salah satu artikel yang ditulis oleh Henry Labouchere, para wanita Paris melakukan tanam bulu mata dengan cara yang ekstrim yaitu dengan menjahit rambut ke kelopak mata. Seiring perkembangan zaman, berbagai inovasi muncul, memperkenalkan cara ekstensi bulu mata yang lebih praktis dan tak menyakitkan.

*Eyelash extension* merupakan perawatan yang dapat mengubah bulu mata menjadi lebih tebal, panjang, dan lentik dengan menggunakan metode *eyelash extension*. Bulu mata individu akan direkatkan ke bulu mata asli dengan lem bulu mata khusus. Tindakan tersebut dapat menimbulkan resiko yang tidak menguntungkan bagi pemakainya.

Pada prinsipnya tidak ada hukum khusus tentang pertumbuhan bulu mata (*eyelash extension*). Namun pada saat menanam bulu mata dengan tujuan agar terlihat lebih banyak atau tebal, hukum pertumbuhan bulu mata bisa mengacu pada hukum *hair extension*.

### 2. Faktor Penyebab Perempuan Menggunakan *Eyelash extension*

Setiap tindakan yang dilakukan setiap orang mempunyai dampak. Beberapa alasan mengapa wanita menggunakan *eyelash extension* adalah:

a) Ingin Tampil Cantik Setiap Saat

Beberapa wanita beranggapan dengan menggunakan *eyelash extension* maka akan selalu terlihat bagus karena membuat bulu matanya semakin indah dan penuh sehingga membuat rasa percaya dirinya lebih tinggi.

b) Menghemat Waktu dan Uang

Memasang ekstensi bulu mata juga dapat menghemat waktu dan uang. Pasalnya, perempuan tidak perlu lagi kerepotan mengurus dan merias bulu matanya saat keluar rumah atau menghadiri suatu acara. Selain menghemat waktu, alis juga menghemat biaya pembelian kosmetik, seperti *mascara*.

c) Mengikuti Tren

Beberapa orang menggunakan *eyelash extension* karena ingin mengikuti tren, bahkan ada yang memang sudah sering menggunakan jasa *eyelash extension* sejak tahun 2016 (Elza Suprpto, 2022). Namun, dengan adanya tren *eyelash extension* ini, ada juga yang memanfaatkannya karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk tampil menarik.

d) Meningkatkan Kepercayaan Diri

Menurut Luster (2002) mengungkapkan bahwa kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan diri sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal hal yang sesuai dengan keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. banyak perempuan menggunakan *eyelash extension* untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Bulu mata yang tebal dan panjang dapat memberikan tampilan yang lebih menarik dan mempercantik mata, yang bisa membuat seseorang merasa lebih percaya diri. Selain itu, *eyelash extension* juga memungkinkan perempuan untuk terlihat lebih segar dan terawat tanpa perlu menggunakan maskara setiap hari.

3. Dampak *Eyelash extension* Terhadap Kesehatan

Memperbaiki ekstensi bulu mata merupakan prosedur yang sedang trend, khususnya dilakukan di kalangan wanita muda perkotaan. Akan tetapi, terdapat potensi risiko kesehatan mengenai prosedur ini. Mata merupakan salah satu ciri terbesar kecantikan serta daya tarik wajah sehingga prosedur mempercantik mata telah menjadi trend yang sangat populer sejak tahun 2021 (Ebeigbe & Onoabagbe, 2021). Pemakaian *Eyelash extension* yang tidak sesuai dapat menimbulkan beberapa dampak terhadap penggunaanya, diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Bulu Mata Rontok

Menggunakan extension bulu mata terlalu lama dapat menyebabkan tekanan pada bulu mata asli. Hal ini dikarenakan beratnya bulu mata palsu dapat memberikan tekanan pada bulu mata asli, bahkan mungkin menyebabkannya rontok. Pada wanita dengan akar bulu mata yang lemah, kerontokan bulu mata permanen dapat terjadi. Penyebabnya adalah folikel bulu mata rusak sehingga debu dan kotoran harus dibersihkan agar tidak mengganggu penglihatan. Folikel rambut yang rusak atau terkelupas inilah yang akan menghambat proses regenerasi bulu mata baru. Oleh karena itu, jika Anda kehilangan bulu mata alami, Anda akan kehilangan kemampuan melindungi mata.

b) Iritasi dan Alergi

Lem yang digunakan untuk menempelkan bulu mata pada mata dapat menyebabkan kemerahan pada mata, bahkan menyebabkan mata menjadi merah dan timbul gelembung-gelembung seperti berisi air pada wajah, apalagi jika memiliki kulit yang sensitif. Beberapa temuan bahkan menambahkan adanya senyawa kimia formaldehida pada beberapa lem extension bulu mata yang beredar, berpotensi menimbulkan reaksi alergi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, salah satu contoh masalah kesehatan akibat penggunaan *eyelash extensions* adalah blefaritis. Blefaritis merupakan penyakit permukaan mata yang berhubungan dengan inflamasi pada kelopak mata dan iritasi mata sekunder yang menyebabkan pengerasan, serpihan yang ditemukan di bulu mata, serta kelopak mata yang saling menempel dan merah (Hakim, 2021).

c) Mata Terluka

Menggunakan lem langsung pada bulu mata alami dapat menyebabkan infeksi mata. Berdasarkan laporan kasus yang dilaporkan kepada American Academy of Ophthalmology (AAO), beberapa konsumen mengalami infeksi kornea dan kelopak mata setelah perawatan transplantasi bulu mata.<sup>7</sup> Selain itu, bahan dan perekat yang digunakan untuk bulu mata palsu mudah terkena bakteri dan virus. Adanya bakteri dan virus pada bulu mata palsu yang menempel pada bulu mata asli dapat menyebabkan peradangan pada bagian depan mata atau dalam istilah medis disebut konjungtivitis yang dapat mempengaruhi kualitas penglihatan. Gejala umumnya adalah kelopak mata bengkak, mata merah disertai nyeri, gatal, dan keluar cairan berwarna kuning. Jika tidak ditangani secara maksimal, dapat menyebabkan kerusakan pada kornea mata sehingga menyebabkan penurunan penglihatan.

d) Blefaritis

Blefaritis ditandai dengan pembentukan minyak berlebih di dalam kelenjar di dekat kelopak mata yang merupakan lingkungan yang disukai oleh bakteri yang dalam keadaan normal ditemukan di kulit. Blefaritis dapat disebabkan infeksi dan alergi, biasa berjalan kronis atau menahun. Blefaritis alergi biasanya berasal dari debu, asap, bahan kimia iritatif, dan bahan kosmetik seperti penggunaan *eyelash extensions*. Blefaritis infeksi disebabkan oleh bakteri *Streptococcus* alfa atau beta, *Pneumococcus*, dan *Pseudomonas*. Blefaritis tidak mempengaruhi penglihatan pada umumnya, namun terdapat komplikasi yang dapat mengaburkan penglihatan, menyebabkan berbagai penurunan derajat penglihatan berfluktuasi sepanjang hari.

4. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik *Eyelash extension*

Islam memerintahkan kepada umatnya untuk bersyukur terhadap fisiknya dengan tidak mengubahnya. Apabila memiliki keinginan untuk berubah sebaiknya dilakukan perbaikan pola pikir serta karakter seseorang karena hal itu merupakan letak daya tarik seorang wanita yang sesungguhnya. Kita hendaknya senantiasa meninjau sudut pandang hukum Islam sebelum melakukan segala tindakan. Kita tidak boleh hanya sekedar meniru tindakan orang lain karena setiap orang akan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak (Oktaviani et al., 2023).

Agama Islam senantiasa mengajarkan umatnya untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Hadis yang memerintahkan umatnya untuk senantiasa melaksanakan ajaran yang dibenarkan oleh agama Islam. Tidak ada larangan bagi seorang wanita untuk mempercantik dirinya terutama untuk suaminya sendiri, tetapi agama Islam juga memberikan batasan-batasan bagi seorang wanita dalam berhias agar tidak berlebihan bahkan menyerupai kaum kafir. Persoalan tanam bulu mata merupakan persoalan hukum Islam kontemporer. Banyak ulama berbeda pendapat mengenai hukum *eyelash extension* ini (Rahma & Raya, 2023).

Beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda terkait hukum menggunakan rambut palsu yang terbuat dari rambut manusia asli atau rambut buatan. Berikut pendapat para ulama berdasarkan bahan rambut palsu yang digunakan.

1. Mazhab Hanafi: Mazhab ini memperbolehkan menyambung rambut apabila bahan yang digunakan tidak terbuat dari rambut manusia asli.
2. Mazhab Maliki: Mazhab ini mengharamkan para wanita menyambung rambut dengan bahan pembuatan apapun.
3. Mazhab Syafi'i: Mazhab ini mengharam menyambung rambut jika perempuannya belum menikah dan memperbolehkan menyambung rambut bagi para wanita yang sudah

menikah. Adapun rambut yang diperbolehkan adalah rambut buatan (Wibowo et al., 2023).

Berdasar berbagai pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwa hukum menyambung rambut menggunakan rambut asli manusia adalah haram mutlak. Penjelasan mengenai hal ini juga terdapat dalam hadis berikut yang artinya “Telah menceritakan kepada kami (Ādam) telah menceritakan kepada kami (Syu‘bah) telah menceritakan kepada kami (‘Amru bin Murrāh) saya mendengar (Sa‘id bin Musayyab) berkata: (Mu‘awiyah) tiba di Madinah yaitu di akhir ia tiba di Madinah, kemudian dia berkhotbah di hadapan kami, sambil mengeluarkan sambungan rambut, katanya; "Saya tidak pernah melihat seorang menggunakan kecuali orang yahudi dan sesungguhnya Nabi Saw menamakan ini dengan al-ruz yaitu sambung pada rambutnya.” (HR. Bukhari, hadis no 5482).

Hukum menyambung rambut, contohnya dalam hal *eyelash extensions*, menurut *Mazhab Hanafi*, yaitu halal menyambung rambut selain dengan rambut asli apabila didalamnya tidak terdapat unsur penipuan dan pengelabuan dan tidak terdapat bagian yang berasal dari tubuh manusia. Adapun *Mazhab Syafi’i* memperbolehkan menyambung rambut dengan rambut buatan dengan syarat rambut buatan tersebut sudah disucikan dan wanita yang ingin menyambungkan rambutnya sudah menikah serta memperoleh izin dari suaminya untuk menyambung rambutnya. Imam Syafi’i memperbolehkan menyambung rambut menggunakan rambut berbahan dasar bulu binatang, dengan syarat:

1. Jika rambut tersebut najis layaknya bulu bangkai dan binatang yang tidak dimakan dagingnya apabila terpisah saat masih hidup menurut ijtihad mereka, hukumnya adalah haram, berdasarkan keumuman hadist juga hal itu membawa najis ke dalam shalat secara sengaja (Thawilah Abdul Wahab Abdussalam, 2014: 363).
2. Jika ia bersih, layaknya bulu hewan yang disembelih, bulu yang dibuat, namun ia seorang wanita yang belum menikah, maka ia diharamkan karena di sana terdapat unsur penipuan dan pengelabuan (Agustine *et al.*, 2019).

Sementara itu, An-Nawawi mengatakan, menurut pandangan para ulama mazhab, perempuan yang menyambung rambutnya dengan rambut manusia adalah haram meskipun atas persetujuan suami. Menyambung rambut dengan rambut selain rambut manusia, seperti rambut hewan yang dagingnya tidak bisa dimakan jika dipisahkan selama hidup, hukumnya juga dianggap haram.

*Eyelash extension* atau tanam bulu mata disamakan dengan menyambung rambut. Karena jika dikaji dengan fiqh maka tidak ditemukan pembahasan yang membahas dengan rinci mengenai *eyelash extension*, sehingga harus dengan menggunakan metode qiyas yang diambil

dari hukum menyambung rambut. Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang menjelaskan hukum menyambung rambut salah satunya dari Yusuf Qardhawi yang menjelaskan bahwa menyambung rambut dilarang dalam perhiasan wanita. Dilihat berdasarkan hadis:

Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw dan berkata “wahai Rasulullah, Sesungguhnya aku memiliki seorang anak perempuan yang akan menikah, sedangkan rambutnya telah rontok karena penyakit campak. Apakah aku boleh menyambung?” Rasulullah Shallallahu‘alaihi wasallam menjawab “Allah melaknat Al-washilah (orang yang menyambung rambut) dan al-mustausilah (orang yang minta disambungkan rambutnya).” (HR. Bukhari dan Muslim). (Shahih Muslim Nomor: 3961).

Nabi صلى الله عليه وسلم melarang menyambung rambut dengan apapun selainnya. Hadis Jabir bin Abdilllah radhiyallahu‘anhu menjelaskan hal itu, yang artinya, Nabi Muhammad saw. melarang wanita untuk menyambung rambut dengan sesuatu apapun. (HR. Muslim).

Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata, “Allah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato, perempuan-perempuan yang minta dibuatkan tato, perempuan-perempuan yang mencabut bulu dibagian wajah, dan perempuan-perempuan yang minta dicabutkan bulu dibagian wajah, serta perempuan-perempuan yang meregangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah.” Hal ini didengar oleh seorang perempuan dari Bani Asad yang bisa membaca Al-Qur’an. Namanya Ummu Ya’qub. Dia kemudian mendatangi Ibnu Mas’ud dan berbicara kepadanya. Ibnu Mas’ud berkata: “Kenapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah Saw, dan itu ada dalam Kitab Allah. Perempuan itu berkata: “Aku telah membaca semua yang ada di antara dua sampul al-Mushaf, tapi aku tidak menemukannya.”

Ibnu Mas’ud berkata: “Demi Allah, seandainya kamu benar-benar membacanya, niscaya kamu telah menemukannya. Allah Swt berfirman: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.”

Penulis Nailul Authar berkata: “Menyambung rambut adalah haram karena laknat tidak ditimpakan pada sesuatu yang tidak diharamkan.”

Imam An-Nawawi berkata: ”Inilah pendapat yang kuat dan terpilih. Hal ini telah dirinci oleh para ulama mazhab. Mereka mengatakan bahwa apabila seorang perempuan menyambung rambutnya dengan rambut manusia, maka tidak diperselisihkan bahwa hukumnya adalah haram, baik rambut laki-laki maupun perempuan, baik rambut mahram dan suami maupun selain keduanya, tanpa diperselisihkan. Hukum ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang ada. Selain itu, diharamkan untuk memanfaatkan rambut manusia dan anggota tubuh yang lain karena kemuliaannya. Rambut manusia, kukunya dan anggota tubuh yang lain harus dimakamkan. Apabila dia menyambung rambutnya dengan rambut selain manusia, jika rambut

tersebut najis, seperti rambut bangkai dan rambut binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya apabila terpisah darinya dalam keadaan hidup, maka hukumnya haram juga, berdasarkan hadits-hadits. Karena dengan demikian dia membawa najis dalam shalat dan lainnya dengan sengaja. Dalam kedua jenis ini, sama saja antara perempuan yang bersuami dan yang tidak bersuami. Adapun rambut yang suci dari selain manusia, apabila dia tidak memiliki suami atau tuan, maka hukumnya haram juga. Apabila dia memiliki suami atau tuan, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, tidak boleh berdasarkan zahir hadits-hadits. Kedua, boleh. Ketiga, dan ini yang paling benar menurut mereka, apabila dia melakukannya dengan izin suami atau tuan, maka boleh. Apabila tidak ada izin, maka haram”.

Konsekuensi berikut dari pemasangan *Eyelash extension* ini adalah jika pemasangannya pun menggunakan lem khusus atau yang sejenisnya sehingga bisa menempel atau merekat di kulit, tentu ini akan menutupi kulit dari usapan dan atau basuhan air ketika berwudhu atau mandi janabah. Padahal, wudhu atau mandi janabah harus dilakukan dengan cara membasuhkan air ke bagian tubuh yang menjadi anggota wudhu. Boleh bagian anggota tubuh yang menjadi anggota wudhu tidak terkena air jika dalam kondisi terpaksa, misalnya karena luka. Sedang pemasangan bulu mata palsu bukan dalam kondisi terpaksa (darurat). Dengan begitu, wudhu pemakainya tidak sah. Menempel atau merekat di kulit, tentu ini akan menutupi kulit dari usapan dan atau basuhan air ketika berwudhu atau mandi janabah. Padahal, wudhu atau mandi janabah harus dilakukan dengan cara membasuhkan air ke bagian tubuh yang menjadi anggota wudhu. Boleh bagian anggota tubuh yang menjadi anggota wudhu tidak terkena air jika dalam kondisi terpaksa, misalnya karena luka. Sedang pemasangan bulu mata palsu bukan dalam kondisi terpaksa (darurat). Dengan begitu, wudhu pemakainya tidak sah.

Dari uraian di atas, terdapat dakwaan menghubungkan rambut dengan hal lain karena menunjukkan perbuatan tersebut haram. Ini karena ada unsur tipu daya, seperti mengubah ciptaan Allah, dan praktik *eyelash extension* termasuk kedalam kategori menyambung rambut, hanya saja dalam penempatannya yang sedikit berbeda sebab *eyelash extension* fokusnya ke bagian mata dengan menyambungkan sebuah bulu mata yang palsu dengan bulu mata yang asli pun hair extension yang merupakan penyambungan rambut yang palsu dengan rambut yang asli di kepala manusia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

*Eyelash extension* sebagai suatu tren di kalangan wanita zaman sekarang sebenarnya masih menjadi perdebatan. Namun, secara garis besar perlu dipahami baik dari tinjauan agama maupun kesehatan. Sebagian ulama mengharamkan *eyelash extension* karena *eyelash extension* disamakan seperti menyambung rambut yang dihukumi haram. Tanam bulu mata

dikategorikan dalam menyambung rambut karena menambah jumlah helai dan volume rambut yang tujuannya untuk mempercantik diri. Namun berdasarkan perbedaan kondisi sosial dan zaman yang berbeda maka para imam madzhab memiliki perbedaan pendapat mengenai diperbolehkan atau tidaknya *eyelash extension* (menyambung rambut). Ada pula ulama yang membolehkan namun dengan syarat tertentu. Dari segi kesehatan, *eyelash extension* dapat menimbulkan bulu mata rontok, iritasi, alergi, dan mata terluka.

## DAFTAR REFERENSI

- Abah ER, Oladigbolu KK, Rafindadi AL, Audu O. *Eyelash extension* use among female students in a Tertiary Institution in Nigeria: A study of kaduna polytechnic, Kaduna. *Niger J Clin Pract.* 2017 Dec;20(12):1639-1643. doi: 10.4103/njcp.njcp\_124\_17. PMID: 29379000.
- Abeigbe, J. and Onoabhage, S. (2022). Knowledge and Awareness of ocular problems associated with the use of *eyelash extensions* among female undergraduates | Borno Medical Journal. *www.ajol.info*, [online] 18(2). Available at: <https://www.ajol.info/index.php/bomj/article/view/223695>.
- Agustine, C.F., Jazari, I. and Kurniawati, D.A. (2019). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SAMBUNG BULU MATA, SULAM ALIS DAN SULAM BIBIR. *Jurnal Hikmatina*, [online] 1(2), pp.67–74. Available at: <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/3347/3078>.
- Amilatun Nasibah, N. : 19105050034 (2023). *HADIS LARANGAN MENYAMBUNG RAMBUT DAN IMPLIKASINYA PADA EYELASH EXTENSION (KAJIAN STUDI MA`ANIL HADIS)*. [online] digilib.uin-suka.ac.id. Available at: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59157/>.
- Asmarina, F. (2015). *MAKNA KECANTIKAN PEREMPUAN PENGGUNA EYELASH EXTENSION*. <https://repository.uniga.ac.id/file/mahasiswa/1891641872.pdf>.
- Fatimah, A.S., Jamil, A. and Hotman (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (Eyelash extension) (Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro*. [online] repository.metrouniv.ac.id. Available at: <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1292/>.
- Hakim, S.H.N.R. and Devita, Sp. MK, dr. A. (2021). Penggunaan *Eyelash extension* Meningkatkan Blefaritis. [online] Available at: <http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/digital/00000000000000112352/00000000000000112352.pdf>.
- Ni'mah, A., Faidah, M., Kusstianti, N. and Puspitorini, A. (2021). The Journal of Universitas Negeri Surabaya. *ejournal.unesa.ac.id*, [online] 10 (2)(2021). Available at: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tatarias/article/view/4051>
- NUR ANISA' MUSLIKHAH (2020). *PEMAHAMAN MUSLIMAH TERHADAP JASA TANAM BULU MATA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten Tahun 2020) SKRIPSI*. [online] Available at: <https://eprints.iainsurakarta.ac.id/657/1/i.%20SKRIPSI%20NUR%20ANISA%20MUSLIKHAH.pdf>

- Oktaviani, D.R., Muhid, M. and Nurita, A. (2023). The Prohibition of *Eyelash extensions* for Women. *Taqaddumi: Journal of Quran and Hadith Studies*, [online] 3(1), pp.108–118. doi: <https://doi.org/10.12928/taqaddumi.v3i1.7094>.
- Pangestu, E., Ernawati, T. and Anggowarsito, J.L. (2023). USE OF *EYELASH EXTENSION* AND ITS EFFECTS ON THE ANTERIOR OCULAR SEGMENT. *JOURNAL OF WIDYA MEDIKA JUNIOR*, [online] 5(2), pp.69–74. doi: <https://doi.org/10.33508/jwmj.v5i2.3680>.
- Ragi Darusman, A.P. (2023). *PANDANGAN TOKOH ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH PONOROGO TERHADAP PRAKTIK PEMASANGAN EYELASH EXTENSION (TANAM BULU MATA)*. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/23343/>.
- Rahma, S. and Raya, M.Y. (2023). *TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK TANAM BULU MATA PALSU (EYELASH EXTENTION) STUDI KASUS DI SALON RIANTY LINA KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA*. [online] Available at: <https://journal.uin-alaududin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/38020/17753/> Vol 4 Hal. 352–356.
- Rusviana, S.H. (2020). *PERILAKU KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN EYELASH EXTENSION PERSPEKTIF KONSUMSI DALAM ISLAM*. [online] Available at: <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3609/>.
- Salajar, K., Fauziah, N.E. and Rosyadi, F.F. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penyediaan Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyelash extension*) pada Salon Livi Muslimah. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, [online] 6(2), pp.575–579. doi: <https://doi.org/10.29313/syariah.v6i2.23160>.
- Sari, H., Tinggi, S. and Islam Dan Bahasa, I. (2020). *EYELASH EXTENSION DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Iskandar Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Nurul Atika*. [online] Available at: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/download/269/157/> Vol. 1.
- Suparjan, N. and Aisyah, S. (2021). Penggunaan *Eyelash extension* Bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon di Kota Makassar). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(1), pp.69–82. doi: <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.16351>.
- Suprpto, E. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM EYELASH EXTENTION DI SALON YASMINE BEAUTY. [online] Available at: <https://eprints.ums.ac.id/104030/2/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>.
- Unggulia, L.C. (2018). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENGUPAHAN TANAM BULU MATA (EYELASHING) (Studi Kasus Di Anaya Salon & Spa Bandar Lampung)*. [online] repository.radenintan.ac.id. Available at: <http://repository.radenintan.ac.id/3930/>.
- Wibowo, A.P., Putra, P.A.A. and Anshori, A.R. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Tanam Bulu Mata (*Eyelash extension*) Bagi Wanita Muslimah Pada Salon Shanail.Id Bintaro Kota Tangerang Selatan. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, [online] 3(2), pp.411–415. doi: <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.7857>.

Yana, W.R. and Hendrastomo, G. (2021). TREND *EYELASH EXTENSION* PADA PEREMPUAN DI YOGYAKARTA. *E-Societas*, [online] 10(3). Available at: <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/view/17165>.